



**PUTUSAN**  
**Nomor 85 PK/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**ADIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di  
Jalan Pancing Lk V Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan  
Medan Deli, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**,  
tempat kedudukan di Jalan Jenderal Besar Abdul Haris  
Nasution, Pangkalan Masyhur, Kota Medan;
- II. **SOENARYO SALIM NG Als SOENARYO SALIM**  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan  
Batang Arau Nomor 80-F 6/Blok C3 RT/RW 001/003,  
Kelurahan Barok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota  
Padang Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa  
Suryadarma, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat  
pada pada kantor hukum Suryadarma, S.H & Rekan,  
beralamat di Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Desa Mabar tanggal 20 November 1976 PLL Nomor 738/1976 tanggal 10 September 1976 luas 14.826M<sup>2</sup> terletak di jalan Simpang Kayu Putih, Mabar atas nama Soenaryo Salim;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Desa Mabar tanggal 20 November 1976 PLL Nomor 738/1976 tanggal 10 September 1976 luas 14. 826M<sup>2</sup> terletak di jalan Simpang Kayu Putih, Mabar atas nama Soenaryo Salim;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang Kewenangan *Absolut*;
2. Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan;
3. Tentang Gugatan Penggugat *Daluarsa* (Jangka Waktu Terlampaui);
4. Tentang Gugatan Penggugat *Ne Bis in Idem*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Tentang Kewenangan Absolut;
2. Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan;
3. Tentang Gugatan Lampau Waktu (*Daluarsa*).

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 24 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 12/B/2019/PT TUN-MDN, tanggal 1 Maret 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut terhadap permohonan kasasi tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 362 K/TUN/2019, tanggal 26 September 2019,

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Januari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 362 K/TUN/2019 tertanggal 26 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sumatera Utara Nomor 12/B/2019/PT.TUN-Mdn tertanggal 1 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 57/G/2018/ PTUN-Mdn, tanggal 24 Oktober 2018;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dan Termohon I Peninjauan Kembali semula Tergugat Intervensi untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh karena walaupun objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara akan tetapi pokok persoalan menyangkut sengketa kepemilikan dimana Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena telah menguasai tanah objek sengketa selama 18 tahun, oleh karenanya untuk menentukan apakah Penggugat berhak terhadap tanah objek sengketa merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ADIYANTO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2020